

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Umum Perbankan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berikut ini adalah beberapa pengertian bank menurut para ahli :

Menurut Dendawijaya (2009:14):

“Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan”.

Menurut Taswan (2010:6)

“Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menetapkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak”.

Menurut Latumaerissa (2011:135)

“Bank adalah suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga mediator dalam kegiatan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana dalam bentuk kredit dengan mendapatkan bunga sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

2.1.1.1 Azas, Tujuan dan Fungsi Bank

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 2, 3 dan 4 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bahwa azas, fungsi dan tujuan bank yaitu sebagai berikut :

1. Azas bank

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi bank

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

3. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 5 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat 2 (dua) jenis bank yaitu :

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Adapun pendapat lain mengenai jenis atau macam-macam bentuk bank, tergantung pada penggolongannya. Menurut Dendawijaya (2009:15) penggolongan dapat dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya

- 1) Bank milik pemerintah, dimana menurut akta pendirian modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini diperuntukan bagi pemerintah.
- 2) Bank milik swasta nasional, bank jenis ini seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta.
- 3) Bank milik koperasi kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

- 4) Bank milik campuran, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.
- 5) Bank milik asing, bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.

2. Jenis bank dilihat dari segi status

- 1) Bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya *transfer* ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran *Letter of credit*, dan transaksi lainnya.
- 2) Bank non devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

3. Jenis bank dilihat dari segi cara menentukan harga

- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional yaitu bank yang dalam proses mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan prinsip konvensional, yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan, maupun untuk produk pinjamannya yang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga dikenal dengan *spread based*, dan dalam menentukan biaya untuk jasa-jasa perbankan lainnya, bank konvensional menggunakan persentase tertentu yang dikenal dengan *fee based*.

2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah, penentuan harga produk sangat berbeda dengan bank konvensional, yaitu dengan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan dalam kegiatan perbankan lainnya. Pada bank syariah, penggunaan bunga pada penentuan harga produk adalah riba dan diharamkan.

4. Jenis bank dilihat dari segi bentuk Badan Hukum

- 1) Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah
- 2) Bank berbentuk hukum Perseroan (PERSERO)
- 3) Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT)
- 4) Bank berbentuk hukum Koperasi

2.1.1.3 Kegiatan Usaha Bank Umum

Kegiatan usaha bank berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 yaitu :

1. Bank Umum Konvensional

Kegiatan usaha Bank Umum Konvensional meliputi :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang.

4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

- (1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
- (2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
- (3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
- (4) Sertifikat BI (SBI).
- (5) Obligasi.
- (6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (8) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- (9) Menempatkan danapada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- (10) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- (11) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- (12) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihaklain berdasarkan suatu kontrak.

- (13) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- (14) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- (15) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
- (16) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (17) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
- (18) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
- (19) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI,
- (20) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

(21) Melakukan kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan/*trust*.

2. Bank Umum Syariah

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

- 9) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
- 10) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI.
- 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
- 12) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
- 14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
- 15) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
- 16) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah.
- 17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah.

- 19) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
 - 20) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
 - 21) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.
 - 22) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 - 23) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
 - 24) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
 - 25) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.
 - 26) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Konvensional meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - 2) Memberikan kredit dan
 - 3) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.
4. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - (1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
 - (2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - (1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - (2) Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*.
 - (3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
 - (4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* dan
 - (5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.

- 3) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
 - 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS dan
 - 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan BI.
5. Kegiatan pendukung usaha
- Kegiatan pendukung usaha adalah kegiatan lain yang dilakukan bank di luar kegiatan usaha bank. Kegiatan pendukung usaha tersebut antara lain terkait dengan sumber daya manusia, manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akunting dan keuangan, teknologi informasi, logistik dan pengamanan.

2.1.2 Sumber Dana Bank

Menurut Dendawijaya (2005:46) dana-dana bank yang digunakan sebagai alat operasional suatu bank bersumber dari dana-dana berikut:

1. Dana Pihak Pertama

Dana pihak kesatua (dana dari modal sendiri) yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham sendiri (yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham publik (jika misal bank tersebut sudah *go public* atau merupakan suatu badan usaha terbuka).

Secara garis besar menurut Dendawijaya (2005:46) dana pihak pertama terdiri dari :

1) Modal Disetor

Modal Disetor adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank mulai didirikan.

2) Agio Saham

Agio Saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.

3) Cadangan-Cadangan

Cadangan-cadangan adalah sebagian laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari.

4) Laba Ditahan

Laba Ditahan adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh para pemegang saham melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk tidak dibagikan sebagai deviden, tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.

2. Dana Pihak Kedua

Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar, yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut :

1) *Call Money*

Call Money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan danamendesak yang diperlukan bank misalnya untuk menutupi kewajiban

kliring atau memenuhi kebutuhan saldo Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia.

2) Pinjaman biasa antar bank

Pinjaman biasa antar bank adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lebih lama.

3) Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjual belikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo dari pada berbentuk kredit.

4) Pinjaman dari Bank Sentral

Pinjaman dari Bank Sentral diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk menyalurkan pinjaman ke sektor-sektor usaha yang mendapat prioritas dari pemerintah untuk dikembangkan.

3. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari pihak masyarakat. Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai menghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat. Dana masyarakat terdiri dari :

1) Giro, yaitu simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

2) Deposito atau pinjaman berjangka adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian.

- 3) Tabungan yaitu simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

2.1.3 Tinjauan Umum Mengenai Biaya Dana

Biaya Dana menurut Rivai (2007:669) bahwa biaya dana adalah bunga yang dibayarkan oleh bank atas dana berhasil dihimpun oleh bank dari berbagai sumber.

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:67) menyatakan bahwa :

“Biaya dana bank (*cost of fund*) adalah biaya untuk keperluan *funding* yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk setiap dana yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, sebelum dikurangi dengan likuiditas wajib minimum (*reserve requirement*) yang harus selalu dipelihara bank”.

Sedangkan menurut Taswan (2010:188) biaya dana adalah biaya yang langsung dikeluarkan untuk memperoleh setiap rupiah, dana yang dihimpanya termasuk dana non operasional (*unloanable fund*) misalnya *reserve requirement* untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia perhitungan biaya ini diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{COF} = \frac{\text{Interest paid}}{\text{Total fund}} \times 100\%$$

Adapun cara perhitungan biaya dana yang dijelaskan oleh Taswan (2010:188) yaitu sebagai berikut:

- 1) *Cost Of Loanable Fund* (COLF) yaitu biaya dana yang dioperasionalkan (ditempatkan) untuk memperoleh pendapatan. Dana operasional adalah total

dana yang dihimpun dikurangi dengan *unloanable funds*, COLF dalam presentase dapat diformulasikan:

$$\text{COLF} = \frac{\text{Total biaya dana}}{\text{Total Dana} - \text{Unloanable fund}} \times 100\%$$

2) *Cost of money* (COM) yaitu biaya dana ditambah biaya *overhead*, diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{COM} = \frac{\text{Total biaya dana} + \text{Ovrhead Cost}}{\text{Total dana}} \times 100\%$$

3) *Unloanable fund* adalah dana yang tidak ditempatkan pada aktiva produktif dengan tujuan untuk berjaga-jaga atau cadangan. *Unloanable fund* ini bisa berupa legal *reserve requirment*, *working capital reserve requirement*, *seasonal reserve requirment*, *cylical reserve requirement* dan *idle fund*. Besarnya *Unloanable fund* ini ditentukan menurut pengalaman bank yang biasanya dicerminkan oleh *Cash Ratio*. Khusus legal *reserve requirement* atau sering disebut Giro Wajib minimum yang harus disimpan di bank sentral ditentukan sebesar 5% dari dana pihak ketiga (untuk rupiah) dan 3% dari dana pihak ketiga (untuk valuta asing). Semakin besar *Unloanable fund* akan semakin memperkecil jumlah dana yang dapat ditempatkan untuk memperoleh pendapatan, dengan demikian *COLF*-nya

akan semakin mahal. Sebaliknya bila *Unloanable fund* semakin kecil maka COLF-nya semakin murah.

2.1.3.1 Perhitungan Biaya Dana Bank

Menurut Rivai (2007:671) bahwa perhitungan biaya dana (*Cost of Fund*) digunakan untuk mengetahui besarnya biaya bunga rata-rata yang dapat diperoleh bank, yang pada dasarnya untuk mengukur efisiensi usaha bank.

Selanjutnya dalam menghitung biaya dana ini perlu diperhatikan besarnya cadangan wajib minimum dari bank Indonesia, karena kekuatan ini akan mempengaruhi besarnya biaya dana secara keseluruhan. Semakin besar likuiditas atau cadangan wajib minimum akan semakin besar pula biaya dana bank. Dana yang berhasil dihimpun setelah dikurangi dengan likuiditas wajib minimum yang harus dipelihara disebut *cost of loanable funds*. Metode perhitungan biaya dana bank dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Metode biaya dana rata-rata historis (*Historical Average Cost Of Fund Method*)

Metode ini merupakan metode yang banyak digunakan oleh bank-bank dalam mengukur biaya dana bank. Banyak bank menghitung biaya dananya dengan hanya menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan yang berkaitan dengan perhitungan dana dan pinjaman lainnya dibagi dengan total dana yang dihipunya. Metode ini akurat bila tingkat bunga selalu stabil. Ketika tingkat bunga mengalami perubahan, maka hasil perhitungan akan turut berubah.

Metode biaya dana rata-rata tertimbang historis (*historical average cost of fund*) penerapannya relatif mudah dan sederhana metode ini menitikberatkan pada perhitungan biaya dana rata-rata tertimbang dari dana yang dihipun

sebelumnya. Biaya dana rata-rata diperoleh dengan mengalihkan jumlah dana dengan tingkat bunga masing-masing sumber dana. Metode ini merupakan konsep yang relatif sederhana yang digunakan dalam mengestimasi biaya dana bank. Dengan demikian, konsep ini lebih relevan digunakan dalam mengevaluasi kinerja dan biaya dana bank pada periode sebelumnya. Konsep ini memberikan gambaran yang menyesatkan apabila bank menentukan jenis data yang akan dihimpun, atau bank menambah jumlah asetnya dan atau guna menetapkan tingkat suku bunga kreditnya. Menurut konsep ini, apabila tingkat bunga naik, jelas biaya dana yang dihitung dengan konsep biaya rata-rata historis akan menjadi lebih rendah dari dana yang menggantikannya. Berdasarkan konsep biaya dana inilah kemudian bank menentukan bunga kreditnya yang mungkin sudah kurang menguntungkan lagi. Metode ini lebih menitikberatkan pada dana yang dihimpun masa lampau dan tingkat bunga yang dominan dihimpun oleh bank.

Tabel 2.1

Biaya Dana Rata-Rata Historis

Jenis Dana	Jumlah Dana	Tingkat Bunga	Biaya Dana
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)x(3)
Dana Berbiaya(<i>paying liabilities</i>)	xxx	xxx	xxx
Giro	xxx	xxx	xxx
Tabungan	xxx	xxx	xxx
Deposito	xxx	xxx	xxx
Jumlah	xxx		xxx
Dana Tidak Berbiaya (<i>non paying liabilities</i>)	xxx		
Giro dibawah saldo minimum	xxx		
Deposito jatuh tempo yang belum dicairkan	xxx		
Tabungan dibawah saldo minimum	xxx		
Kewajiban segera lainnya	xxx		
Kewajiban lain-lain	xxx		
Jumlah	xxx		xxx

Sumber Rivai (2007:627)

1) Biaya dana rata-rata historis untuk dana berbiaya (*paying liabilities*)

$$\text{Historical Average Cost Of Fund} = \frac{\text{Jumlah Biaya Dana}}{\text{Jumlah dana Berbiaya}} \times 100\%$$

Sumber Rivai (2007:668)

2) Biaya dana rata-rata historis untuk keseluruhan biaya dana

$$\text{Historical Average Cost Of Fund} = \frac{\text{Jumlah Biaya Dana}}{\text{Jumlah dana}} \times 100\%$$

Sumber Rivai (2007:669)

2. Metode biaya dana rata-rata tertimbang (*Weighted Average Cost of Loanable Fund method*). Metode perhitungan biaya dana ini pada dasarnya merupakan metode yang dapat menggambarkan kondisi biaya dana bank yang sesungguhnya terjadi. Metode ini lebih realistis karena memperhatikan komposisi jenis dana serta faktor-faktor yang mempengaruhi langsung besarnya biaya dana, seperti tingkat bunga dan ketentuan *reserve requirement*. Perhitungan biaya dana bank mempergunakan biaya dana rata-rata tertimbang (*Weighted Average Cost of Loanable Funds*). Hal ini dikarenakan sumber dana bank terdiri atas berbagai jenis, baik sifatnya, jumlah dana yang terhimpun, maupun beban yang harus dibayarkan oleh bank kepada sumber dana, misalnya pada masyarakat. Dana bank dapat berupa giro, tabungan, pinjaman-pinjaman diluar bank, dan modal bank sendiri. Dalam perhitungan biaya dana bank menurut pendekatan ini hendaknya memperhatikan peran masing-masing jenis dana dan faktor lain yang secara langsung mempengaruhi biaya dana, seperti ketentuan tentang cadangan wajib minimum (*reserve requirement*). Metode ini secara langsung menentukan biaya dana yang harus dibayar oleh bank untuk setiap rupiah dan setelah dikurangi dengan bagian dana yang harus dipelihara bank sebagai cadangan wajib yang disebut *cost of loanable funds*.

Cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh setiap bank, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing, sesuai ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar persen tertentu dari jumlah dana pihak ketiga yang dapat dihimpun. Semakin besar ketentuan cadangan wajib minimum, semakin besar pula pengaruhnya terhadap biaya dana yang harus dipikul bank.

3. Metode Biaya Dana Marginal

Metode ini bahwa bank akan menggunakan biaya marginalnya yaitu biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan tambahan dana dan memperoleh keuntungan (*spread*) yang dapat diterima atas penambahan aset yang dibiayai dengan dana yang diperoleh tersebut. Metode ini berbeda dengan metode biaya dana historis yang lebih menitikberatkan pada biaya dan keuntungan bank dimasa lalu, padahal seharusnya memperhitungkan kegiatan yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Metode biaya dana marginal memperhitungkan biaya dana menurut tingkat bunga pasar pada saat itu. Perhitungan biaya dana dengan metode ini relatif lebih sederhana dan banyak yang menggunakan dalam menentukan tingkat suku bunga kredit untuk nasabah utamanya (*prime customer*). Metode ini menetapkan jenis dana tunggal sebagai dasar dalam menetapkan *pricing* atau aset yang baru, sehingga dalam perhitungan biaya dana marginal diasumsikan bahwa semua dana yang dibutuhkan diperoleh dari satu sumber, yaitu baik melalui pasar uang antar bank atau bank dapat menerbitkan sertifikat deposito. Biaya atas dana yang diperoleh tersebut dijadikan sebagai dasar dalam menentukan bunga (*pricing*) kredit yang diberikan kepada nasabah. Untuk memenuhi permohonan kredit nasabah yang telah disetujui bank, bank menghimpun dana melalui deposito

berjangka 12 bulan dengan tingkat bunga 11% per tahun dan biaya-biaya lain 22,5% serta untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum sebesar 5% biaya dana marginal dihitung sebagai berikut:

$$\text{Marginal Cost of Funds} = \frac{\text{Biaya Bunga} + \text{biaya lain}}{1 - \text{Reserve Requirement}} \times 100\%$$

Sumber: Rivai (2007:680)

Dalam penelitian ini mengingat keterbatasan data, peneliti menggunakan metode biaya dana rata-rata historis dari dana pihak ketiga.

2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Biaya Dana

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:68) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya biaya dana bank antara lain:

1. Tingkat suku bunga yang dibayar
2. Komposisi dari portofolio sumber dana
3. Ketentuan mengenai cadangan wajib minimum (*reserve requirement*)
4. Biaya pelayanan untuk mendapatkan dana (*service cost*)
5. Pajak atas bunga
6. Tingkat efisiensi

2.1.4 Tinjauan Mengenai Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. jadi seandainya seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan (*trust*). Sehingga kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Menurut Firdaus dan Aryanti (2009:1)

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan kegiatan usaha bank dalam penyediaan uang atau tagihan yang dilandasi kepercayaan antara pihak yang memberi pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman berdasarkan perjanjian atau kesepakatan, dimana pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan penambahan bunga sebagai keuntungan bagi pihak bank atau pemberi pinjaman.

2.1.4.1 Prinsip-Prinsip Perkreditan

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2008:83) azas-azas atau prinsip-prinsip dalam pemberian kredit akan dibahas dibawah ini sebagai berikut :

1. *Character* (Watak/Kepribadian/Karakter)

Character atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

2. *Capacity* (Kemampuan/Kapasitas)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan calon peminjam dalam menjalankan. Kemampuan ini sangat penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Untuk mengetahui sampai dimana *capacity* calon peminjam, bank dapat memperolehnya dengan berbagai cara, misalnya terhadap nasabah lama yang sudah dikenalnya .

3. *Capital* (Modal)

Azas *capital* atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. *Capital* yang dimiliki ini penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai tingkat *debt to equity ratio* (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima.

4. *Condition of economy* (Kondisi perekonomian)

Azas kondisi dan situasi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon

peminjam. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya di masa mendatang.

5. *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Yang dimaksud dengan *collateral* ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ke 3 yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai 2 fungsi yaitu, pertama untuk pembayaran utang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menguangkan/menjual jaminan tersebut. Sedangkan fungsi kedua sebagai akibat dari fungsi pertama ialah merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang dapat diberikan.

2.1.4.2 Unsur-unsur Kredit

Dari pengertian kredit terkandung unsur-unsur kredit. Menurut Firdaus & Aryanti (2009:3), kredit mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut debitur.
2. Adanya pihak yang membutuhkan/ meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.

5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
6. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti di atas, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko. Risiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk di dalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.
7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

2.1.4.3 Tujuan Kredit

Menurut Rivai (2007:6) terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari kredit, yaitu sebagai berikut:

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil berupa keuntungan dari kredit yang didapat dari bunga yang dibayar nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha-usaha nasabah yang dinilai mampu mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Sehingga tujuan dari pemberian kredit yang terwujud berupa *profitability* dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank.
2. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan untuk memperoleh keuntungan dapat tercapai. Oleh karena itu, keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa itu pasti terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

2.1.4.4 Fungsi Kredit

Menurut Firdaus & Ariyanti (2009:5), fungsi kredit secara umum pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi semuanya itu pada akhirnya ditunjukkan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Apabila dijabarkan lebih rinci, maka fungsi kredit adalah sebagai berikut :

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*.
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
4. Kredit sebagai alat pengendalian harga.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

2.1.4.5 Jenis-Jenis Kredit

Dalam pelaksanaan kredit, terdapat berbagai macam jenis kredit yang dapat disalurkan bank kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Ismail (2010:99) jenis-jenis kredit dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Kredit Dilihat dari Tujuan Penggunaanya

1) Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.

2) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti misalnya untuk membeli bahan baku, biaya upah, untuk menutupi piutang dagang, pembelian barang dagangan dan kebutuhan lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun.

3) Kredit konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak digunakan untuk keperluan usaha.

2. Kredit Dilihat dari Jangka Waktu

1) Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun, biasanya digunakan untuk membiayai modal kerja yang mempunyai siklus produksi umumnya dalam satu tahun.

2) Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun.

3) Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun. Kredit ini digunakan untuk kredit investasi.

3. Kredit Dilihat dari Cara Penarikannya

1) Kredit Sekaligus

Kredit sekaligus merupakan kredit yang dicairkan sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang disetujui. Kredit sekaligus dapat dicairkan secara tunai ataupun non tunai dengan pemindah bukuan.

2) Kredit Bertahap

Kredit bertahap adalah kredit yang pencairannya tidak sekaligus, akan tetapi dilakukan bertahap dalam masa kredit. pencairannya disesuaikan dengan kebutuhan debitur.

4. Kredit Rekening Koran

Kredit rekening Koran merupakan kredit yang penyediaan dananya dilakukan dengan menggunakan sarana berupa cek, bilyet giro atau surat pemindah bukuan.

5. Kredit Dilihat dari Sektor Usaha

1) Sektor Industri

Kredit sektor industri adalah kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Contohnya seperti industri elektronik, industri pertambangan, industri kimia dan industri tekstil.

2) Sektor Perdagangan

Kredit sektor perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan yang dimaksudkan untuk memperluas usaha nasabah.

3) Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Kredit ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

4) Sektor Jasa

Kredit sektor jasa adalah kredit yang digunakan untuk membiayai sektor jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan dan jasa lainnya seperti kredit untuk profesi, pengacara, dokter, insinyur, kantor dan akuntan.

5) Sektor Perumahan

Kredit sektor perumahan adalah kredit diberikan kepada debitur yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Pada umumnya digunakan dalam bentuk kredit konstruksi, yaitu kredit untuk pembangunan rumah.

6. Kredit Dilihat dari Segi Jaminan

1) Kredit Dengan Jaminan (*Secured Loans*)

Kredit dengan jaminan merupakan jenis kredit yang didukung dengan jaminan, baik jaminan perorangan, jaminan benda berwujud seperti mesin, kendaraan atau benda bergerak lainnya dan jaminan benda tidak berwujud seperti obligasi, saham dan surat berharga lainnya.

2) Kredit Tanpa Jaminan (*Unsecured Loans*)

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan kepada debitur tanpa didukung adanya jaminan. Kredit tersebut diberikan atas dasar kepercayaan.

7. Kredit Dilihat dari Jumlahnya

1) Kredit UMKM

Kredit UMKM merupakan jenis kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan skala usaha sangat kecil

2) Kredit UKM

Kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan batasan antara Rp 50.000.000,00 dan tidak melebihi Rp 350.000.000,00. Kredit UKM antara lain terdiri dari kredit untuk korporasi dan pengusaha kecil.

3) Kredit Korporasi

Kredit korporasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dalam jumlah yang besar.

2.1.5 Tinjauan Umum mengenai Profitabilitas

2.1.5.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen, tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi laba perusahaan. Para investor dipasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan laba, hal ini merupakan daya tarik bagi investor dalam melakukan jual beli saham, oleh karena itu manajemen harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Menurut Kasmir (2008:196) bahwa rasio profitabilitas rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efektifitas suatu perusahaan.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Manfaat rasio profitabilitas tidak terbatas hanya pada pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan kepentingan dengan perusahaan.

Kasmir (2008:197), menerangkan bahwa tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yakni :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerja manajemen sehingga dapat diketahui penyebab dari perubahan kondisi keuangan tersebut. Semakin lengkap jenis rasio yang

digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai, sehingga posisi dan kondisi tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

2.1.5.3 Jenis-Jenis Profitabilitas

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:223) Secara umum ada empat jenis analisis utama yang digunakan untuk meningkatkan profitabilitas yang terdiri dari

1. *Return On Assets (ROA)*
2. *Return On Equity (ROE)*
3. *Gross Profit Margin (GPM)*
4. *Net Profit Margin (NPM)*

Penjelasannya yaitu sebagai berikut :

1. *Return on Assets (ROA)*

Return on Assets (ROA) merupakan penilaian profitabilitas atas total *asset*, dengan cara membandingkan laba setelah pajak dengan rata-rata total aktiva. *Return on Assets (ROA)* menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola *asset*. Semakin tinggi tingkat *Return on Assets (ROA)* maka akan memberikan efek terhadap volume penjualan saham, artinya tinggi rendahnya *Return on Assets (ROA)* akan mempengaruhi minat investor dalam melakukan investasi sehingga akan mempengaruhi volume penjualan.

Menurut Dendawijaya (2009:118) menyatakan bahwa *Return on Assets (ROA)* yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar *Return on Assets (ROA)* suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan

yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba bersih} \times 100\%}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Sedangkan menurut Rivai (2007:720) menyatakan bahwa *Return on Asset* yaitu rasio laba sebelum pajak dalam 12 (dua belas) bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha (ROA) dalam periode yang sama. ROA yang menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Ukuran atau rumus yang digunakan adalah rasio perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Sumber Rivai (2007:720)

2. *Return On Equity* (ROE)

Pengertian *Return On Equity* (ROE) menurut Harapah (2007:305) “*Return On Equity* (ROE) menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik atau bank. Semakin besar rasio ini, maka akan semakin baik”.

Menurut Irawati (2006:61), menyatakan bahwa :

“*Return On Equity (ROE)* atau yang disebut dengan *rate of return on the net worth*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan tersebut.”

Menurut Sutrisno (2009:23),menyatakan bahwa :

“*Return On Equity* ini sering disebut dengan *rate of return on net worth* yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan kemampuan modal pemilik yang ditanamkan oleh pemilik atau investor untuk menghasilkan laba bersih yang menjadi bagian dari pemilik”.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *Return On Equity* adalah rasio yang digunakan untuk melihat sejauhmana perusahaan dapat mengelola modal sendiri (*equity*) secara efektif dan mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilikmodal sendiri. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung *Return On Equity (ROE)* menurut Irawati (2006:61) adalah sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Modal Disetor}} \times 100\%$$

3. *Gross Profit Margin*

Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor) Merupakan perbandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan Harga Pokok penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung *Gross Profit Margin* adalah sebagai berikut

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih-HPP}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

4. *Net Profit Margin*

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih. Menurut Bastian dan Suhardjono (2006), *Net Profit Margin* adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Rasio ini sangat penting karena mencerminkan strategi penetapan harga penjualan yang diterapkan perusahaan/Bank dan kemampuannya untuk mengendalikan beban usaha. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung *Net Profit Margin* adalah sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2.2 **Kerangka Pemikiran**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang perbankan bahwa :“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dalam suatu kegiatan bank yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penyaluran perkreditan yaitu pada ketersediaan dana. Sehingga kemampuan bank dalam menyalurkan dana tergantung pada kemampuan bank tersebut dalam penghimpunan dana. Menurut Kasmir (2008:135)“Biaya dana merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan

untuk memperoleh dana yang diinginkan, semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, semakin tinggi pula biaya dananya demikian pula sebaliknya”.

Dana yang dihimpun oleh bank tersebut harus disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit karena fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediary antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana serta keuntungan bank diperoleh dari harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Oleh sebab itu bank harus dapat menempatkan dana tersebut dalam bentuk penempatan yang paling menguntungkan yaitu dalam bentuk kredit maka dalam penyaluran kredit pun harus berhati-hati agar tingkat pendapatan atau laba yang diperoleh bank semakin besar.


Untuk mengukur tingkat kinerja suatu perusahaan yaitu dengan profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu bank dapat dinilai berbagai cara, tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya. Salah satu ukuran untuk mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba yaitu dengan menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA). Menurut Dendawijaya (2009:118) menyatakan bahwa *Return on Assets* (ROA) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar *Return on Assets* (ROA) suatu bank, semakin


besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Cost of Fund (COF) yang dikeluarkan akan mempengaruhi *Return on Assets* (ROA), jika *Cost of Fund* (COF) naik maka *Return on Assets* (ROA) akan turun. Selain itu pemberian kredit yang dilakukan akan mempengaruhi *Return on Assets* (ROA), jika pemberian kredit naik maka *Return on Assets* (ROA) akan naik juga. Sehingga *Cost of Fund* (COF) yang dikeluarkan dan pemberian kredit yang dilakukan akan mempengaruhi perolehan laba dan peningkatan kinerja yang dicapai suatu bank.

Menurut hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian Rosidah.E dan Muflihah.R (2009:547) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan pengaruh biaya dana (*Cost of Fund*) dan penyaluran kredit secara simultan terhadap rentabilitas (ROA).

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat disusun bagan kerangka berpikir yang dapat dilihat pada Gambar 2.1





Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan :

———— Obyek yang diteliti

- - - - - Obyek yang tidak diteliti

2.3 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2011:84) menyatakan bahwa :

“Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka terdapat beberapa hipotesis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Secara parsial *cost of funds* berpengaruh negatif terhadap *Return on Assets*(ROA) dan penyaluran kredit berpengaruh positif terhadap *Return on Assets*(ROA)
2. *Cost of funds* dan penyaluran kredit secara simultan berpengaruh positif terhadap *Return on Assets*(ROA).